

PEMERIKSAAN KESEHATAN – PASANGAN CALON
2024

Kpt 355 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 355 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; PKPU No. 8 THN 2024; Kpt KPU No. 1090 THN 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2024.